



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>

e-mail : [disdik\\_kaberb@yahoo.co.id](mailto:disdik_kaberb@yahoo.co.id)

**SUMBER**

**45611**

**SURAT IJIN**

NOMOR : 421.10/230 / Disdik

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN  
PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)**

Dasar : Surat Permohonan dari PKBM MEKAR KRIDA Tengahtani tentang Pergantian Nama Ketua Nomor : 003/PKBM-MK/XII/2020

**MEMBERIKAN IJIN**

Kepada :

Nama Lembaga : PKBM "MEKAR KRIDA"  
NPSN : P2965339  
Nama Pimpinan : LISIDIYAWATI, S.Pd  
Alamat : Jalan H. Abdul Halim Dusun 4 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon  
Nomor Akta : 32  
Tanggal : 27 Januari 2017  
Jenis Pendidikan : Pusat Pendidikan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Berlaku : 23 Mei 2019 sampai dengan 22 Mei 2022  
Catatan : Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, menjadi tanggung jawab PKBM yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 18 Februari 2021



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,

  
**Drs. H. ASDULLAH SA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203 199009 1 001





# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>

e-mail : [disdik\\_kabcrb@yahoo.co.id](mailto:disdik_kabcrb@yahoo.co.id)

**SUMBER**

**45611**

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON  
Nomor : 421.10/230 / Disdik

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
(PNF)  
YANG DI SELENGGARAKAN MASYAKARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) "MEKAR KRIDA" tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
  - bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
  - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal;
  - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
  - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.10/859/PLSPO Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Memperhatikan :
- Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MEKAR KRIDA" Jalan H. Abdul Halim Dusun 4 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dengan Sdr. LISIDIYAWATI, S.Pd Selaku Pimpinan Lembaga PKBM habis masa berlaku sampai 22 Mei 2022
  - Surat Permohonan Pergantian Nama Ketua dari PKBM MEKAR KRIDA Nomor 003/PKBM-MK/XII/2020

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM MEKAR KRIDA**  
Alamat : Jalan H. Abdul Halim Dusun 4 Desa Ujungsemi  
Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon  
Pemilik/Penyelenggara : **LISIDIYAWATI, S.Pd**  
Nomor/tanggal Akta Pendirian : 32/27 Januari 2017
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan sebagaimana disebutkan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan 22 Mei 2022
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan 3 (tiga) Program Pendidikan Masyarakat (Program Nonformal antara lain Pendidikan KF, Kesetaraan, Pendidikan Kursus dan Pelatihan serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD));  
2. Apabila melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka PKBM kami siap untuk ditutup;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 18 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon



**Drs. H. ASDULLAH SA.,MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203 199009 1 001

TembusanYth:

1. Bupati Cirebon di Sumber
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber